

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan deskripsi dan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan seperti pada uraian dibawah ini:

1. Berdasarkan tinjauan KUHPerdara tentang wanprestasi yang terjadi pada jual beli online bisa dipahami yaitu jika terdapat pihak yang dirugikan maka mereka bisa meminta ganti rugi atas kegagalan ingkar janji berupa pemenuhan janji, memenuhi janji dengan ganti rugi, ganti rugi itu karena tidak terpenuhinya perikatan, salah satu bentuk sanksi adalah tuntutan ganti rugi berdasarkan pasal 1243 KUHPer. Upaya hukum yang bisa dilakukan untuk melindungi hak merupakan upaya penyelesaian sengketa di bidang jual beli online bisa melalui litigasi dan non litigasi.
2. Dalam hukum Islam, segala bentuk kelalaian harus dihilangkan. Penghapusan kerugian dimaksud dengan penggantian kerugian, tetapi kerugian yang ditukar sekedar kerugian aktual yang dialami kreditur, yaitu kerugian ongkos, seluruh biaya yang telah digunakan oleh kreditur, dan kerugian akibat rusaknya barang atau modal menjadi milik kreditur karena kelalaian debitur.

Wanprestasi termasuk kelalaian dalam Islam, tidak mematuhi kesepakatan untuk memenuhi hak seseorang termasuk tindakan yang dilarang. Bagi pihak yang melakukan wanprestasi/cidera janji karena tidak terlaksananya prestasi, dapat dijatuhi sanksi dalam bentuk kompensasi atau pemotongan kepada kreditur, atau hak untuk dijadikan jaminan atas jumlah yang dijanjikan.

3. Persamaan dan Perbedaan keabsahan dari Perjanjian Jual Beli *Online*

dalam KUHPer dan Fiqh Muamalah sebagai berikut:

a) Persamaan

1. Maksud dari perjanjian jual beli adalah untuk menciptakan persetujuan antara kedua pihak yang mengadakan perikatan dan untuk menjalin hubungan hukum.
2. Konsep kesepakatan yaitu keduanya menjelaskan bahwa perjanjian harus dilakukan dengan bebas, tidak ada desakan, pembohongan.
3. Keduanya menerangkan masalah kemampuan seseorang untuk membuat persetujuan.

4. Kesamaan objek jual beli adalah kedua objeknya harus pasti.
 5. Persamaan aspek wanprestasi yaitu tidak melakukan apa yang dijanjikan, melaksanakan yang disepakati tetapi tidak sesuai janji, melaksanakan yang dijanjikan tetapi lewat waktu, dan melaksanakan hal yang tidak diperbolehkan dalam kesepakatan.
- b) Perbedaannya: pertama, terlihat dari perbedaan batasan usia kecakapan. Kedua, perbedaan prinsip-prinsip perjanjian/akad jual beli. Ketiga, perbedaan akibat hukum dari wanprestasi. Keempat, berbeda secara dasar hukum.

B. Saran

1. Kepada pembaca diharap agar lebih waspada dalam melaksanakan transaksi apapun melewati media internet karena sangat rentan terjadinya wanprestasi yang tidak bisa diduga.
2. Tetap ikuti perkembangan zaman yang saat ini berada di era digital.
3. Perlunya dilakukan sosialisasi terkait dengan tata cara melakukan transaksi secara aman di media elektronik agar masyarakat bisa mengerti dan memahami serta melakukan kegiatan jual beli online sama seperti ketentuan yang berlaku dan tidak ada hambatan dalam penerapannya.